

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

I. DASAR

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini merupakan bagaian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
6. Anggaran Dasar PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk ("Bank").

II. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Merupakan pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Menjadi bagian dalam penciptaan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya menjamin keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*.
4. Tercapainya visi, misi dan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang perusahaan melalui koordinasi kerja dan pemantauan kinerja dan prestasi setiap unit kerja.

III. KETENTUAN UMUM

A. Jumlah

1. Dewan Komisaris terdiri dari :
 - seorang Komisaris Utama;
 - seorang Wakil Komisaris Utama atau lebih bilamana diperlukan; dan
 - sedikitnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

Bank wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

2. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
5. Jumlah Komisaris Independen pada emiten atau Perusahaan Publik berjumlah paling kurang berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
8. Masa tunggu (*cooling off*) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
9. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan dan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Persyaratan dan Etika

1. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah seorang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

jabatan dimaksud dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi :
 - a. *Integritas, yang paling kurang mencakup:*
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
 - b. *Kompetensi, yang paling kurang mencakup :*
 - 1) *pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;*
 - 2) *pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan*
 - 3) *kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.*
 - c. *Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup :*
 - 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank atau Bank Perkreditan Rakyat

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

- sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
 - d. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan atau tanggal pencalonan sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - e. Khusus bagi Komisaris Independen, merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau pemegang saham pengendali.
6. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* :
- a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.
7. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :
- a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
8. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) diatas dalam hal :
- a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank;
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba;

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor : 0006.04.0

- d. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - e. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain,
dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
10. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- Tidak termasuk rangkap jabatan apabila :
- a. anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba;
- sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
11. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
12. Pernyataan independensi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
13. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
14. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
15. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

16. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan (*Annual Report*).
17. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Bank mengenai maksud tersebut sedikitnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak tanggal pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
19. Jika terjadi lowongan dalam jabatan anggota Dewan Komisaris, Dewan Komisaris terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang.
20. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau menjadi kurang dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
21. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam daftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

22. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan agar dapat memperbaharui informasi dan wawasan guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Program pelatihan tersebut termasuk juga seminar, *brain storming*, studi banding dan/atau diskusi terkait dengan perbankan, keuangan, perekonomian dan lain-lain yang menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan perkembangan Perseroan.

C. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Komite dibawah Dewan Komisaris

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Perseroan dan pengelolaannya dilakukan antara lain melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - b. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan :
 - 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang melakukan :
 - 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a) Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - 2) Terkait dengan kebijakan nominasi :

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
4. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite dibawah Dewan Komisaris diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Komite dimaksud.
 5. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja terkait sebagaimana digambarkan pada bagian akhir Pedoman ini.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
3. Dewan Komisaris menyetujui kebijakan dan/atau pedoman mengenai tata tertib Direksi dan Laporan Kebijakan Operasional yang telah disetujui Direksi.
4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan Komite Audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor : 0006.04.0

- bidang Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Bank.
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 9. Tugas Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyetujui Kebijakan Program APU dan PPT; dan
 - b. Mengawasi pelaksanaan Program APU dan PPT oleh Bank.
 10. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
 11. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 12. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang berkenaan dengan Bank yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
 13. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Bank atau melalaikan kewajibannya.
 14. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
 15. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

16. Dalam tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
17. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

V. PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA

A. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

B. Masa Tugas

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

C. Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dewan Komisaris wajib menjadwalkan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi atau dengan memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lain untuk mewakilinya.

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

3. Dalam Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang berkaitan dengan agenda rapat.
4. Keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat.

Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris.

Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
8. Pembahasan/agenda Rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya membahas:
 - a. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak internal seperti Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan, dan lain-lain) dan pihak eksternal seperti Kantor Akuntan Publik, OJK, dan lain-lain.
 - b. Kinerja perusahaan termasuk realisasi Rencana Bisnis Bank.

D. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan

Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menerima dan menelaah laporan yang paling kurang disampaikan sebagai berikut :

1. Direksi
 - a. Laporan Tahunan (tahunan);

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

- b. Rencana Bisnis Bank (tahunan);
 - c. Laporan Perkembangan Bank (bulanan);
 - d. *Laporan persetujuan atas deviasi (penyimpangan) terhadap proses kredit; dan*
 - e. Laporan pencairan kredit.
2. Komite Audit
- a. Laporan Kegiatan Komite Audit (tahunan);
 - b. *Laporan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;*
 - c. Laporan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, seperti proses laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
 - d. Laporan atas independensi dan obyektifitas Akuntan Publik/Auditor Eksternal, serta rekomendasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa buku-buku Perseroan;
 - e. Laporan atas penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik bahwa semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - f. Penelaahan atas efektifitas sistem pengendalian internal Bank berdasarkan laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan internal atau divisi lainnya yang disampaikan kepada Komite Audit;
 - g. Laporan atas penelaahan terhadap tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank; *dan*
 - h. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK.
3. Komite Pemantau Risiko
- a. Laporan kegiatan Komite Pemantau Risiko (tahunan);

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

- b. Laporan atas evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - c. Laporan atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi
- a. Laporan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - b. Laporan atas evaluasi kebijakan remunerasi;
 - c. Rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Rekomendasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - e. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. Merekomendasikan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris; dan
 - h. Merekomendasikan usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

E. Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.
2. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pendapat Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis;
 - b. Penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; dan
 - c. Pendapat Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank, untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.


Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dibuat untuk dilaksanakan dengan semestinya.

Jakarta, 20 September 2021



Andy Kasih
Direktur Utama




Anas Latief
Direktur

Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Komite dibawah Dewan Komisaris



Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS

Nomor : 0006.04.0

Keterangan :

1. Laporan Satuan Kerja kepada Komite

SKAI dan Kontrol	SKMR	Kepatuhan	SDM
1. Pokok Temuan SKAI/KAP/OJK 2. Perbaikan	Profil Risiko	1. <i>Action Plan</i> OJK 2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	1. Rekomendasi Rotasi dan Mutasi Pejabat 2. Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diusulkan kepada RUPS Kebijakan Remunerisasi 3. Talent Management 4. Anggaran Pendidikan 5. Calon Anggota Komite, khususnya Pihak Independen

2. Rapat Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris
3. Notulen, Kesimpulan dan Rekomendasi
4. Pengawasan Dewan Komisaris
5. Notulen Rapat Dewan Komisaris
6. Disposisi Direksi
7. Status Report